



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 768 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005 KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Peningkatan Daya Tampung bagi anak usia belajar dan lulusan setiap Jenjang Persekolahan di Kabupaten Bengkulu dipandang perlu membuka dan menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2004 / 2005 di Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membuka dan Menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2004 / 2005 Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Oktober 2004.



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 768 Tahun 2004.
 TANGGAL : 14 Oktober 2004.

KECAMATAN	PEMBUKAAN						PENEGERIAN							TOTAL
	TK	SD	SMP	SMA	SMK	JUMLAH	TK	SD	SMP	SMPLB	SMA	SMK	JUMLAH	
Tebing Tinggi Barat	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Mandau	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tebing Tinggi	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Merbau	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2
	1	1	-	1	-	3	-	1	1	1	1	-	3	6



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 768 TAHUN 2004.
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2004.

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/ INDUK	DESA /KELURAHAN	PERUBAHAN/ PENEGERIAN
1	Tebing Tinggi Barat	SMAN 1 Alai	SMA 1 Alai	Desa Mekong	Pembukaan
2	Mandau	SMPN 19 Mandau	SMPN. 2 Duri Kelas Jauh	Kelurahan Talang Mandi	Penegerian
3	Bengkalis	SMPLBN No.11 Bengkalis	SMPLBS. Bengkalis	Jl.Pembangunan III Desa Kelapapati Darat	Penegerian
4	Merbau	SDN No. 16 Dedap	SDN. No.15 Kelas Jauh Dedap	Desa Dedap	Pembukaan
5	Merbau	SDN No. 53 Renak Dungun	SDS No. 056 Rintis	Desa Renak Dungun	Penegerian
6	Tebing Tinggi	TK. Negeri Selat Panjang	TK. Selat Panjang	Kelurahan Selat Panjang Timur	Pembukaan

 BUPATI BENGKALIS,
 H. SYAMSURIZAL